



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *196/kep/2017*
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KEP/2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2016, telah dilaksanakan lelang kepada masyarakat oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan Risalah Lelang Nomor 225/2017 Tanggal 15 Juni 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 433 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Dari Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KEP/2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Dari Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2017, dengan Data Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 OKTOBER 2017

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 196/KEP/2017
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
DINAS OPERASIONAL DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DATA BARANG MILIK DAERAH

A. RODA 2 (DUA)

No.	INSTANSI	Nama Barang	MERK/TYPE	NOMOR					ISI SILINDER (CC)	TAHUN PEMBUATAN/ TAHUN PERAKITAN	TOTAL NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI PENYUSUTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2016 (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	KET.
				POLISI	RANGKA	MESIN	BPKB	STNK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Pengelola Barang Milik Daerah	Sepeda Motor	Suzuki RC 100	AB 2573 IH	MHDRC100PTJ-270564	E104-ID-492655	A 5132824 I	0187325/YG/2011	100	1996	2.000.000	2.000.000,00	-	RB
		Sepeda Motor	Suzuki A 100	AB 2163 IA	MHDA100VXVJ-344565	A100-ID-221013	A 6989503 I	0203080/YG/2007	100	1997	2.000.000	2.000.000,00	-	RB
		Sepeda Motor	Suzuki A100X	AB 2288 UA	MHDA100VXVJ-332773	A100-ID-210513	A 8128855 I	0101108/YG/	100	1998	1.062.000	1.062.000,00	-	RB
		Sepeda Motor	Suzuki A100	AB 2272 YZ	MHDA100VXTJ-305097	A100-ID-191606	A4291643 I	0397052/YG/2010	100	1996	3.650.000	3.650.000,00	-	RB
		Sepeda Motor	Suzuki RC100	AB 2311 UA	MHD RC100 PWJ 347621	E104.ID 570599	A8128809 I	0086180/YG/	100	1998	4.905.000	4.905.000,00	-	RB
		Sepeda Motor	Yamaha V100 E	AB 2314 CE	MH33AY00BVK102133	3AY826848	A 7774366 I	0092457/YG/	100	1998	4.000.000	4.000.000	-	RB
		Sepeda Motor	Suzuki RC110	AB 2039 IA	MHDRC110SVJ-312760	E107ID-612480	A 6507506 I	0091187/YG/2012	110	1997	2.100.000	2.100.000,00	-	RB

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X